



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 746 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA PUSAT ADMISI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan sebagai bentuk implementasi tugas dan fungsi Pusat Admisi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), perlu dilakukan pengangkatan Kepala Pusat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut;
- b. bahwa pengangkatan Kepala Pusat Admisi harus mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan melaksanakan tugas-tugas di Pusat Admisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala Pusat Admisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 745 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pusat Admisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT ADMISI PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 September 2025, mengangkat:
- Nama : Rachmat Baihaky, M.A., Ph.D.
- NIP : 19761129009121001
- Pangkat, Golongan Ruang : Penata (III/c)
- sebagai Kepala Pusat Admisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- KEDUA : Kepala Pusat Admisi merupakan tugas tambahan dan diangkat oleh Rektor;
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Pusat Admisi mengikuti masa jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), serta dapat dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi;
- KEEMPAT : Selama menjalankan tugas, kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 01 September 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

